

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan baik untuk menghilangkan gejala/symptom dari suatu penyakit, obat juga dapat mencegah penyakit bahkan obat juga dapat menyembuhkan penyakit, tetapi di lain pihak obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila penggunaannya tidak tepat. Oleh sebab itu, penyediaan informasi obat yang benar, objektif dan lengkap akan sangat mendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan obat.

Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat (Syamsuni, 2007:23). Pelayanan kefarmasian di apotek antara lain melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan yang telah memiliki ijin sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga dalam penyaluran obat diperlukan pengawasan dan tanggung jawab dari apoteker pengelola apotek (APA).

Dalam penulisan resep, resep harus ditulis lengkap oleh dokter dan terdapat beberapa hal yang harus dipahami antara lain resep harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor surat izin praktek dokter, tanggal penulisan resep, tanda R/ pada resep, nama setiap obat dan komposisinya, aturan pakai obat, tanda tangan atau paraf dokter, serta nama dan umur pasien. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan yang dapat merugikan pasien.

Penelitian yang dilakukan oleh Marini (2012) di apotek Kota Pontianak menunjukkan bahwa ketidaklengkapan resep terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang cara penulisan resep yang benar dan tidak adanya standar yang baku dalam penulisan resep membuat dokter tidak terlalu memperhatikan aspek kelengkapan resep dalam peresepan atau penulisan resep.

Masalah yang banyak terjadi saat ini antara lain penyalahgunaan obat khususnya obat psikotropika yang memberikan efek ketergantungan pada pemakai,

maka dalam pelayanan resep obat psikotropika harus berdasarkan resep dokter dan diketahui keabsahannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selain itu dijelaskan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, dan memberantas peredaran gelap psikotropika, maka ketersediaannya perlu dijamin penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter (Depkes, 2006).

Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan/mengancam masyarakat. Masalah penyalahgunaan obat (terutama narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Depkes, 2006).

Di Amerika Serikat, masalah penyalahgunaan obat menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya penyakit yang dapat dicegah (*preventable illness*) dan kematian. Setiap tahunnya, lebih dari 500.000 kematian atau 1 dari 4 kematian berhubungan dengan penyalahgunaan obat dalam jangka waktu 15 tahun terakhir (NIDA, 2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rivana (2013), tentang analisis kelengkapan resep obat psikotropika dan narkotika di apotek Era sehat Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa tidak ada resep yang lengkap sesuai peraturan yang berlaku. Dari 1353 lembar resep, terdapat 1170 lembar resep yang tidak mencantumkan alamat pasien, 1052 lembar resep yang tidak mencantumkan paraf

dokter, 877 lembar resep yang tidak mencantumkan surat izin praktek dokter, 850 lembar resep yang tidak mencantumkan umur pasien, 472 resep yang tidak termasuk resep tunggal, 454 resep yang tidak mencantumkan jenis kelamin, 384 resep yang tidak mencantumkan dosis obat, 317 resep yang tidak mencantumkan tanggal resep, 250 resep yang ditulis secara angka nominal, 154 resep yang tidak mencantumkan alamat praktek dokter, 16 lembar resep yang tidak mencantumkan nama pasien, 8 lembar resep yang tidak mencantumkan jumlah permintaan obat.

Survei awal pada 2 apotek di Kabupaten Gorontalo menunjukkan terdapat apotek yang menerima resep psikotropika dari beberapa dokter umum yang tidak mencantumkan alamat pasien, umur pasien, tanda garis bawah dengan tinta biru, dan obat psikotropika dalam jumlah yang besar. Untuk menghindari berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya pada peresepan obat psikotropika, maka perlu adanya pengawasan yang ketat dari Apoteker Pengelola Apotek antara lain dalam pengkajian kelengkapan dan legalitas resep yang masuk berdasarkan format penulisan resep.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan penelitian tentang kajian peresepan obat psikotropika di apotek kabupaten Gorontalo tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah resep obat psikotropika di apotek yang ada di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resep obat psikotropika di apotek Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan pengkajian terhadap resep obat psikotropika yang diterima oleh pasien di apotek yang ada di Kabupaten Gorontalo, yang meliputi :

- a. Kelengkapan dan legalitas resep

- b. Jenis obat psikotropika yang paling banyak diresepkan
- c. Dosis obat dalam resep psikotropika

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi tenaga farmasi di apotek dalam mengidentifikasi cara persepahan obat psikotropika yang baik dan benar yang ditinjau dari segi kelengkapan dan legalitas, jenis obat, dan jumlah (dosis) obat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memperluas wawasan keilmuan dalam kajian resep obat psikotropika, untuk meningkatkan ketelitian apoteker dalam memeriksa prosedur pelayanan resep obat psikotropika yang baik dan benar, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para tenaga medis dalam peningkatan kinerja.